

**Peta Jalan
Untuk Pelaksanaan
Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial**

DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA (*POOLING FUND BENCANA*)

Disiapkan oleh:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Daftar Isi

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN.....	2
2. GAMBARAN UMUM DESAIN DAN KEGIATAN PFB.....	4
3. PENERAPAN SPLS DAN PENGATURAN INSTITUSIONAL.....	7
4. PETA JALAN PELAKSANAAN SPLS.....	13

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang luas dan menjadi rumah bagi 76 gunung berapi aktif, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya 42.397 kejadian bencana alam tercatat selama periode 2015–2025, yang mencakup bahaya hidrometeorologi dan geologi (Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 2025)¹. Bencana tersebut telah menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan pembiayaan darurat bencana, pemulihan, dan rekonstruksi. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB), yang juga dikenal sebagai *Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) Strategy*, dibentuk pada tahun 2018 untuk memperkuat kesiapan fiskal, melindungi anggaran negara dari pengeluaran tak terduga akibat bencana, serta menetapkan peran dan mekanisme yang jelas dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Strategi ini juga bertujuan untuk melindungi aset negara dari kerugian terkait bencana melalui mekanisme transfer risiko dan asuransi, sekaligus memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan dan kurang beruntung.

Untuk memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia terhadap bencana alam dan guncangan terkait iklim, serta untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi aliran dana kebencanaan, Pemerintah Indonesia membentuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (*Pooling Fund* Bencana – PFB) sebagai salah satu pilar utama dalam kerangka implementasi PARB. PFB memungkinkan pemerintah untuk menghimpun dana dari berbagai sumber yang sah, termasuk anggaran pemerintah nasional dan pemerintah daerah, serta instrumen pembiayaan lainnya, untuk kemudian dikelola melalui proses pengumpulan, investasi, dan penyaluran dana. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, pembiayaan dan transfer risiko bencana, serta kegiatan darurat bencana dan pemulihan pasca-bencana, pada **tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana**. Dalam konteks tersebut, PFB dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan yang fleksibel dan responsif terhadap kejadian bencana yang bersifat mendadak maupun terkait guncangan iklim.

Bank Dunia memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPDLH), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pembentukan *Pooling Fund* Bencana (PFB) dalam Proyek Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Sebagai bagian dari dukungan tersebut, BPDLH dan BNPB telah menyusun dan mengembangkan Sistem

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). 2025.

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS) untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai, baik secara penuh maupun sebagian oleh PFB dilaksanakan dengan pendekatan yang efektif dalam mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. SPLS dikembangkan sesuai dengan Kerangka yang disetujui oleh Bank Dunia dan menetapkan pengaturan kelembagaan, prosedur operasional, serta perangkat yang diperlukan untuk melakukan skrining, penilaian, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB. SPLS berfungsi sebagai kerangka pengelolaan risiko lingkungan dan sosial pada tingkat sistem untuk seluruh operasional PFB.

Versi awal SPLS disusun dan memperoleh persetujuan dari Bank Dunia pada Februari 2024. Versi awal SPLS tersebut mencakup kegiatan yang didanai oleh PFB yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana, dengan fokus pada kegiatan yang diklasifikasikan memiliki risiko lingkungan dan sosial rendah hingga menengah. Pada akhir tahun 2025, SPLS selanjutnya dan disempurnakan menjadi "*SPLS lengkap/lanjutan*" untuk mengakomodasi cakupan kegiatan yang lebih luas di seluruh siklus penanggulangan bencana, yaitu tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana dengan risiko lingkungan rendah, menengah, substansial, dan tinggi. Pembiayaan kegiatan darurat bencana dalam kerangka PFB diselaraskan tidak hanya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2025, tetapi juga dengan mekanisme Dana Siap Pakai sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020, memastikan konsistensi dengan kerangka pembiayaan darurat bencana yang telah ditetapkan di Indonesia.

Peta Jalan ini berfungsi sebagai dokumen pendukung pelaksanaan SPLS dan tidak dimaksudkan untuk mengubah maupun menggantikan ketentuan yang ditetapkan dalam SPLS. Peta Jalan ini dirancang untuk mendukung proses transisi bertahap dari pembentukan sistem menuju penguatan sistem serta penginstitutionalisasi jangka panjang pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam kerangka PFB.

Sebagai bagian dari pengembangan SPLS, bagian selanjutnya dari Peta Jalan ini disusun sebagai berikut:

- Bab 2 memberikan gambaran umum tentang desain PFB dan kegiatan utamanya;
- Bab 3 menguraikan kemajuan pengembangan dan penerapan SPLS; dan
- Bab 4 mengidentifikasi tindakan prioritas dan langkah-langkah implementasi yang diperlukan untuk mengoperasionalkan SPLS sesuai dengan pendekatan implementasi bertahap yang diusulkan.

Penyusunan Peta Jalan ini didukung oleh Bank Dunia selama masa implementasi Proyek PARB. Namun, setelah penutupan Proyek PARB, pengawasan dan pelaksanaan SPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia melalui lembaga pelaksana PFB yang relevan, dan tidak lagi berada di bawah kerangka pengaturan pengawasan Bank Dunia.

2. Gambaran Umum Desain dan Kegiatan PFB

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), berperan dalam memastikan keberlanjutan keuangan, ketahanan fiskal, serta tata kelola investasi dalam ekosistem PFB secara keseluruhan. DJSEF menginisiasi pembentukan PFB melalui Strategi Nasional Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan bertindak sebagai Unit Penanggung Jawab (UIC) dalam penetapan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, DJSEF memfokuskan perannya pada penguatan kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta dilaksanakan secara inklusif, hati-hati, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 407 Tahun 2021 tentang Penugasan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (*Pooling Fund* Bencana - PFB), Pemerintah Indonesia telah menugaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPD LH), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, untuk mengelola PFB², yang bertanggung jawab atas fungsi pengelolaan PFB, termasuk pengumpulan dana, investasi, dan penyaluran dana, sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. PFB dirancang untuk mendukung kegiatan terkait bencana pada tahap (i) pra-bencana; (ii) darurat bencana; (iii) pasca-bencana, dan (iv) sebagai instrumen transfer risiko keuangan terkait bencana³, sesuai dengan ketentuan kelayakan dan tata kelola yang berlaku. Secara umum, skema operasional PFB dijelaskan dalam Gambar 2-1.

Untuk tahap pra-bencana dan pasca-bencana, BNPB bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap kegiatan kebencanaan yang mengajukan permohonan pendanaan melalui *Pooling Fund* Bencana (PFB)⁴. Proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan pra-bencana mencakup langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan potensi kerugian terhadap manusia, aset, ekosistem, dan mata pencaharian, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan kerangka regulasi, pembangunan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran publik, serta inisiatif kesiapsiagaan. Kegiatan pasca-bencana dapat mencakup intervensi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak. Kelayakan dan ruang lingkup kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana yang

² Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan BPD LH untuk mengelola PFB.

³ Keputusan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana


⁴ Peraturan BNPB (Perban BNPB) No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana

dapat didanai PFB ditetapkan dan diimplementasikan secara bertahap melalui peraturan BNPB dan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS).

Selama tahap darurat bencana, pembiayaan PFB selaras dengan kerangka pembiayaan darurat bencana yang sudah ada di Indonesia. Kegiatan darurat bencana terutama bergantung pada Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pembiayaan kedaruratan dan penetapan status darurat bencana. PFB dapat melengkapi pembiayaan kedaruratan hanya dalam kondisi khusus dan luar biasa, termasuk: (i) penggunaan hasil investasi (dana non-pokok) untuk menambah dana cadangan bencana ketika cadangan yang tersedia tidak mencukupi; dan (ii) akses terhadap dana pokok PFB hanya untuk bencana nasional yang dinyatakan secara resmi melalui Keputusan Presiden dan apabila dana cadangan bencana dan sumber daya PFB non-pokok telah habis. Dalam seluruh kasus, pendanaan darurat bencana mengikuti tata kelola kedaruratan nasional dengan penerapan yang dipercepat, namun tetap mengikuti persyaratan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam SPLS.

Untuk implementasi PFB dan memastikan akuntabilitas, Kementerian Keuangan dan BNPB menerbitkan serangkaian instrumen dan peraturan, termasuk Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana; PMK No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana; Peraturan Direktur BPD LH tentang Pengelolaan Operasional Dana Bersama Penanggulangan Bencana; Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Risiko di BNPB. Instrumen-instrumen ini secara bersama-sama menetapkan kerangka institusional, fidusia, dan pengelolaan risiko untuk implementasi PFB, termasuk penerapan jaminan lingkungan dan sosial melalui SPLS. Pada tahun 2032, PFB bertujuan untuk mencakup kegiatan dengan seluruh tingkat risiko lingkungan dan sosial, termasuk rendah, menengah, substansial, dan tinggi.

Implementasi PFB dirancang secara bertahap dan adaptif. Pada tahap awal, penyaluran dana PFB difokuskan pada kegiatan pra-bencana dengan risiko lingkungan dan sosial yang rendah hingga menengah, memungkinkan pengujian sistem, penguatan kapasitas, dan pembelajaran institusional secara bertahap. Seiring waktu, dan dengan mempertimbangkan kesiapan yang telah terbukti, sistem yang diperkuat, dan keselarasan regulasi, cakupan kegiatan yang didanai PFB akan diperluas untuk mencakup kegiatan dengan profil risiko lingkungan dan sosial yang lebih tinggi, di seluruh tahap bencana, sesuai dengan SPLS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Proses Bisnis Pooling Fund Bencana (PFB)

Sumber: DJSEF, 2025

3. Penerapan SPLS dan Pengaturan Institusional

3.1. Pengaturan Institusional

Pelaksanaan SPLS untuk PFB dikelola oleh BNPB, dengan fungsi SPLS yang terintegrasi dalam struktur organisasi BNPB. Untuk menjalankan fungsinya dalam penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran PFB, BNPB membentuk Tim PVE di dalam unit teknisnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BNPB No. 231 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim PVE untuk *Pooling Fund* Bencana. Tim PVE terbagi menjadi tim PVE untuk tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Tim PVE terdiri dari Deputi Bidang Teknis, Sekretariat, Tim PVE Deputi Bidang Sistem dan Strategi di bawah Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Tim PVE Deputi Bidang Pencegahan di bawah Deputi Bidang Pencegahan, Tim PVE Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Tim PVE Deputi Bidang Logistik dan Peralatan di bawah Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Penugasan ditetapkan melalui surat keputusan penugasan Kepala BNPB. Selain Tim PVE, pelaksanaan SPLS juga melibatkan Inspektorat III/ULP dan Pusdiklat. Tabel 1 memberikan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan SPLS ini.

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi SPLS di BNPB

Peran	Tanggung Jawab
Kepala BNPB	<ul style="list-style-type: none">• Menentukan hasil akhir dari penelaahan, verifikasi, dan evaluasi (PVE) kegiatan yang didanai PFB dengan memasukkan pertimbangan Lingkungan dan Sosial (L&S).• Mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil PVE dan pertimbangan antar kementerian.• Bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PFB dalam konteks SPLS, termasuk memberikan instruksi untuk merevisi SPLS.• Meminta pemrakarsa untuk melakukan Audit Lingkungan dan Sosial (L&S) yang melibatkan ahli teknis yang relevan dari kementerian, lembaga, atau sumber profesional lain yang (jika diperlukan).
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan dukungan administratif dan teknis untuk persiapan laporan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran PFB.• Menyimpan dokumentasi dan catatan pelaksanaan SPLS
Deputi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pertanggungjawaban secara keseluruhan atas integrasi pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam kegiatan PVE yang terkait PFB.• Mendukung proses PVE sesuai mandat masing-masing, termasuk integrasi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam penilaian kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana yang didanai oleh PFB.
Koordinator	<ul style="list-style-type: none">• Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi untuk penyaluran PFB.• Memastikan bahwa aspek lingkungan dan sosial diintegrasikan secara konsisten ke dalam proses PVE.

Peran	Tanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan penugasan verifikasi dan pemantauan lapangan.
Anggota Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (PVE)	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau proposal penyaluran PFB yang diajukan oleh pemrakarsa dari perspektif teknis dan SPLS. • Memverifikasi kelayakan kegiatan yang diusulkan, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan sosial. • Melakukan verifikasi lapangan dan tinjauan lapangan untuk kegiatan dengan risiko lingkungan dan sosial menengah, substansial, dan tinggi. • Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan, termasuk peninjauan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyelesaian kegiatan. • Memantau pelaksanaan Rencana Tindakan Perbaikan Lingkungan dan Sosial (ESCAP) untuk memastikan bahwa seluruh ketidakpatuhan telah diselesaikan dan bahwa risiko terulangnya ketidakpatuhan dapat diminimalisir jika audit lingkungan dan sosial dilakukan. • Menyiapkan dan menyerahkan laporan kinerja SPLS
Inspektorat III / ULP	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengawasan dan jaminan atas pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) terkait kegiatan yang didanai PFB. • Menerima, mendata, dan menindaklanjuti pengaduan atau keluhan yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, kepatuhan, dan tata kelola kegiatan PFB. • Berkoordinasi dengan unit-unit terkait, termasuk Tim PVE dan pemrakarsa, untuk memastikan investigasi, resolusi, dokumentasi, dan pelaporan keluhan yang tepat waktu sesuai dengan persyaratan SPLS.
Pusdiklat / Pusat Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan tentang PFB dan integrasi SPLS. • Memfasilitasi pelatihan PFB yang mencakup topik-topik SPLS.

Selain itu, dalam tahap darurat, Deputi Teknis (Deputi Bidang Penanganan Darurat) bertanggung jawab untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan darurat bencana di dalam struktur pos komando. Peran ini juga termasuk memastikan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanganan darurat di bawah kewenangannya dilakukan dengan tepat, dan bahwa aspek lingkungan dan sosial diintegrasikan ke dalam proses pemantauan dan evaluasi.

3.2. Adopsi SPLS

Penyusunan SPLS

Penyusunan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS) untuk *Pooling Fund* Bencana (PFB) telah dilakukan sebagai proses bertahap dan adaptif selama sekitar dua tahun (2024–2025), sejalan dengan penguatan bertahap tata kelola institusional PFB dan kesiapan nasional dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pendanaan kedaruratan. Proses ini dimulai dengan penyusunan SPLS Awal dalam rangka Proyek Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB), dengan dukungan dari Bank Dunia, yang berfokus pada aktivitas

berisiko rendah hingga menengah, dan terbatas pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Kerangka kerja awal ini menekankan pembentukan sistem inti, termasuk prinsip-prinsip kebijakan L&S, peran dan tanggung jawab institusional, prosedur skrining dan klasifikasi risiko dasar, serta mekanisme pemantauan dan pengaduan di tingkat sistem, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia pada Februari 2024.

Seiring dengan perluasan cakupan dan kompleksitas PFB untuk mencakup seluruh siklus pengelolaan bencana dan kegiatan dengan profil risiko yang lebih tinggi, SPLS kemudian disempurnakan menjadi Pedoman SPLS lengkap, yang dirancang untuk menangani seluruh kategori risiko (rendah, menengah, substansial, dan tinggi) dan seluruh tahap bencana (pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana), dengan memperkuat integrasi melalui proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi (PVE), serta memasukkan instrumen tematik yang lebih komprehensif. Pedoman SPLS diposisikan sebagai dokumen yang dinamis, yang akan terus diperbarui berdasarkan hasil uji coba, evaluasi berkala, perkembangan regulasi, dan pembelajaran yang diambil dari penerapan PFB.

Penyusunan Peraturan dan Pedoman SPLS dalam kerangka PFB

Saat ini, integrasi aspek Lingkungan dan Sosial (L&S) dalam penyaluran PFB diatur oleh peraturan dan instrumen pelaksanaannya, di mana pertimbangan L&S diterapkan secara sistematis melalui proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi (PVE) selama tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Dalam konteks ini, Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana diadopsi sebagai kerangka kerja tata kelola untuk proses PVE, yang mengharuskan identifikasi, pengelolaan, dan pemantauan risiko dan dampak L&S sebagai bagian dari siklus pembiayaan PFB. Persyaratan ini diperkuat lebih lanjut oleh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB No. 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra-Bencana, yang menjadi landasan struktur, alur kerja, dan mekanisme skrining serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Untuk kegiatan pasca-bencana, Juklak BNPB No. 1 Tahun 2025 mengenai Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk Pasca-Bencana memastikan bahwa pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial terus diterapkan sepanjang tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uji Coba *Pooling Fund* Bencana (PFB)

Setelah persetujuan SPLS awal dari Bank Dunia, SPLS diadopsi ke dalam operasional PFB melalui Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Peraturan ini bertujuan untuk mewajibkan seluruh penerima manfaat atau proyek yang menerima pendanaan PFB untuk menerapkan

pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. BNPB telah menyiapkan dan menerbitkan instrumen turunan dalam bentuk Pedoman Operasional dan Keputusan Kepala BNPB. Pedoman ini mencakup, namun tidak terbatas pada, aspek-aspek berikut: (1) Pedoman PVE; (2) SPLS untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana; (3) Struktur Organisasi PVE; dan (4) Mekanisme Penyelesaian Keluhan untuk PVE. Sementara itu, untuk Kegiatan Prioritas PFB, hal ini akan didasarkan pada Keputusan Kepala BNPB.

Pada Oktober 2025, SPLS telah diuji coba di berbagai lembaga pelaksana dengan cakupan dan tingkat implementasi yang berbeda-beda, mencerminkan variasi dalam kapasitas institusional, mandat, dan kesiapan. Uji coba ini dirancang untuk menguji kelayakan SPLS dalam berbagai jalur implementasi, termasuk implementasi siklus penuh dan penerapan pada tahap usulan saja. Berikut adalah contoh uji coba PFB.

1. Pelaksanaan Uji Coba di Tingkat Kementerian/Lembaga (Pelaksanaan Siklus Penuh)

Salah satu contoh uji coba PFB untuk kementerian/lembaga adalah uji coba di Kementerian Kesehatan.

a. Kementerian Kesehatan

Selama periode 2015–2019, Kementerian Kesehatan melakukan penilaian kapasitas pemerintah daerah di 33 provinsi dan 187 kabupaten/kota. Kegiatan penilaian ini dihentikan selama pandemi COVID-19. Dengan dukungan keuangan dari PFB, pada tahun 2025 Kementerian Kesehatan melakukan pembaruan data kapasitas regional terkait penanggulangan kedaruratan dan krisis kesehatan di 38 provinsi di Indonesia.

Selain memperbarui data kapasitas, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan bahaya dan kerentanan guna mengembangkan profil risiko krisis kesehatan provinsi, serta memperkuat kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengimplementasikan langkah-langkah pengelolaan krisis kesehatan. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses ini meliputi pembuat kebijakan dan manajer program yang bertanggung jawab atas pengelolaan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi. Partisipasi mereka diharapkan dapat memastikan dukungan kebijakan untuk mengatasi kendala dan tantangan yang diidentifikasi, serta memfasilitasi implementasi perbaikan yang direkomendasikan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kapasitas provinsi dikategorikan ke dalam tiga tingkatan:

1. Kapasitas rendah: pencapaian 1%–33% dari indikator kapasitas total;
2. Kapasitas sedang: pencapaian 34%–66% dari indikator kapasitas total; dan
3. Kapasitas tinggi: pencapaian 67%–100% dari indikator kapasitas total.

Berdasarkan tingkat kapasitas ini, diperlukan beberapa tindakan lanjutan dan rekomendasi. Hal ini meliputi prioritas untuk memperkuat kapasitas pengelolaan krisis kesehatan di setiap

provinsi dengan mengatasi indikator kapasitas yang belum memenuhi standar yang ditetapkan, sambil mempertimbangkan kebutuhan lokal, ketersediaan anggaran, serta sumber daya manusia dan institusional. Selain itu, provinsi-provinsi didorong untuk menyusun Buku Profil Pengelolaan Krisis Kesehatan Provinsi, yang mendokumentasikan karakteristik dan kondisi umum provinsi berdasarkan hasil penilaian, jenis bahaya dan potensi bahaya, serta tingkat kerentanan wilayah. Profil ini dimaksudkan untuk menjadi acuan strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan.

2. Uji coba di tingkat Pemerintah Daerah (hanya pada tahap persiapan proposal)

Pelaksanaan uji coba untuk kegiatan pra-bencana di tingkat pemerintah daerah, uji coba SPLS terbatas pada tahap persiapan dan penilaian proposal, tanpa dilanjutkan ke tahap penyaluran dana atau pelaksanaan kegiatan. Lokasi uji coba meliputi:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat: Proposal untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tsunami Kota Padang Tahun 2026.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara: Proposal untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil simulasi PVE, ditekankan perlunya memperkuat kelengkapan dan kualitas dokumen administratif dasar di kedua proposal tersebut. Temuan tambahan dari uji coba di tingkat pemerintah daerah meliputi:

- Proposal Kota Padang dapat dianggap sebagai contoh yang lebih matang, dengan sebagian besar persyaratan administratif telah terpenuhi.
- Proposal Kabupaten Minahasa menghadapi tantangan terkait urutan dokumen pengelolaan bencana, kejelasan narasi, dan kelengkapan dokumen pendukung.
- Dari perspektif pembiayaan, konsistensi dalam standar biaya merupakan aspek penting. Apabila standar biaya lokal digunakan, dokumen Standar Satuan Harga (SSH) harus dilampirkan.
- Diperlukan pedoman teknis untuk mendukung tim PVE dalam melakukan verifikasi yang konsisten dan efisien.
- Potensi tumpang tindih antara siklus pendanaan APBD dan pendanaan PFB perlu dikelola dengan hati-hati, terutama mengingat adanya selisih waktu antara rekomendasi BNPB dan proses penyaluran dana dari Kementerian Keuangan.

Uji coba pada tahap proposal ini secara efektif menguji kesiapan, standar dokumen, dan kapasitas institusional di tingkat subnasional, tanpa mengekspos PFB pada risiko implementasi atau fidusia.

3. Uji coba dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) (hanya pada tahap persiapan proposal)

Pelaksanaan uji coba untuk kegiatan pasca-bencana yang melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) juga dibatasi pada tahap persiapan dan penilaian proposal, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Lokasi uji coba meliputi:

- a. Kabupaten Gresik (Pulau Bawean), Jawa Timur: Kegiatan yang diusulkan berfokus pada pemulihan perikanan, termasuk rehabilitasi dermaga, penyediaan perahu nelayan baru, perbaikan kapal yang rusak, dan fasilitas pendukung lainnya untuk nelayan. Proposal ini berjudul “Peningkatan Kapasitas Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perikanan yang Terdampak Bencana Gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik”. Karena sebagian besar kelompok nelayan tidak memiliki status badan hukum formal, proposal diajukan melalui pemimpin komunitas atau mekanisme fasilitasi desa.
- b. Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat: Kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk memulihkan sektor pertanian melalui rehabilitasi saluran irigasi yang rusak, lahan pertanian jagung, pembangunan tanggul penahan banjir, dan dukungan diversifikasi mata pencaharian pertanian. Kelompok petani menyusun proposal secara kolektif, meskipun memiliki kapasitas administratif terbatas. Proposal tersebut berjudul “Pemberdayaan Kelompok Petani yang Terdampak Bencana Banjir dan Longsor melalui Sekolah Lapang Petani Jagung di Nagari Campago Barat, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.”

Pelaksanaan uji coba ini menunjukkan kepemilikan dan relevansi yang kuat dari intervensi yang diusulkan oleh komunitas, namun juga mengungkap kendala terkait kualitas dokumentasi dan kapasitas institusional.

Tabel 2. Temuan Perbandingan dan Pembelajaran yang Diperoleh dari Uji Coba

No.	Ruang Lingkup Uji Coba	Kekuatan	Batasan
1.	Pelaksanaan Uji Coba dengan Siklus Implementasi Penuh (Tingkat Kementerian / Lembaga)	<ul style="list-style-type: none"> • Memungkinkan pengujian SPLS secara <i>end-to-end</i> di sepanjang siklus hidup PFB secara keseluruhan, termasuk tahap implementasi dan pemantauan. • Menghasilkan bukti konkret mengenai efektivitas instrumen SPLS selama penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan. • Menunjukkan kapasitas kepatuhan yang lebih kuat, termasuk kelengkapan administratif, disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan sumber daya lebih dalam hal waktu, dukungan teknis, dan biaya pemantauan. • Memerlukan kapasitas institusional dan sumber daya manusia yang relatif tinggi, sehingga membatasi skalabilitas bagi pelaksana dengan kapasitas yang lebih terbatas. • Kurang mewakili tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

No.	Ruang Lingkup Uji Coba	Kekuatan	Batasan
		<p>pelaporan, dan koordinasi antar lembaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memungkinkan pengamatan bagaimana SPLS mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko dalam proses PVE. 	
2.	Pelaksanaan uji coba hanya pada persiapan proposal (Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif untuk menguji kesiapan, kelayakan, dan standar dokumentasi minimum tanpa mengekspos PFB ke tahap implementasi. • Memungkinkan identifikasi kesenjangan administratif dan teknis pada tahap awal. • Mendorong kepemilikan lokal dan relevansi kegiatan yang diusulkan, terutama untuk inisiatif pemulihan berbasis komunitas. • Lebih cocok untuk entitas dengan kapasitas institusional dan pengalaman yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menghasilkan bukti kepatuhan terhadap SPLS selama implementasi atau pemantauan dan evaluasi. • Kemampuan yang terbatas untuk menguji pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam praktik. • Memerlukan kapasitas pembangunan lanjutan sebelum skalabilitas ke siklus penuh. • Menunjukkan kesenjangan dalam kualitas dokumentasi, perkiraan biaya, dan koherensi narasi. • Menyoroti kendala terkait status hukum, akuntabilitas keuangan, dan kapasitas audit, terutama bagi kelompok masyarakat.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun uji coba siklus penuh memberikan wawasan komprehensif tentang efektivitas SPLS selama implementasi dan pemantauan, uji coba pada tahap proposal sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan kesiapan dan batasan kapasitas di tingkat pemerintah daerah dan komunitas. Kedua lingkup ini memberikan pelajaran yang saling melengkapi dan memberikan landasan yang kokoh untuk merancang peta jalan SPLS yang berjenjang, adaptif, dan sensitif terhadap kapasitas. Kesuksesan skalabilitas implementasi PFB dan SPLS akan bergantung pada persyaratan administratif yang proporsional, standar dokumentasi berjenjang, mekanisme verifikasi adaptif, penguatan kapasitas lokal, pengaturan penyaluran alternatif yang akuntabel, dan integrasi persyaratan SPLS di sepanjang proses PVE.

4. Peta Jalan Implementasi SPLS

Bagian ini menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan oleh BNPB untuk mengadopsi dan menerapkan SPLS. Secara umum, akan memerlukan:

- Revisi dan/atau penerbitan kerangka hukum, kesepakatan, dan keputusan administratif (misalnya, pedoman operasional) yang relevan. Hal ini dapat mencakup revisi dan/atau penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis);

-
- Tenaga kerja dan sumber daya dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS). Hal ini mencakup retensi personel dalam Tim PVE dan penyediaan program pengembangan kapasitas untuk Tim PVE yang telah dibentuk;
 - Penilaian dan evaluasi SPLS dilakukan berdasarkan indikator-indikator berikut:
 - Kecukupan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS) dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB;
 - Efektivitas SPLS, misalnya, prosedur yang jelas dan mudah digunakan.
 - Kecukupan tenaga kerja dan sumber daya dalam pengelolaan PFB untuk menerapkan SPLS, termasuk tenaga kerja dan sumber daya dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk penerapan SPLS, sesuai persyaratan SPLS.
 - Pembaruan dan penyempurnaan SPLS berdasarkan hasil evaluasi.

Tabel 3. Rencana Aksi yang Perlu Dilakukan untuk Implementasi SPLS

No.	Tindakan	Tahap	Organisasi Penanggung Jawab (Pendukung)	Waktu Penyelesaian	Estimasi Biaya ⁵ (USD)
1	Revisi pedoman implementasi SPLS untuk pasca-bencana (risiko rendah hingga menengah).	Pasca-bencana	BNPB	Februari 2026	25.000
2	Undangan proposal (<i>Call of proposals</i>) untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana dengan tingkat risiko rendah hingga menengah untuk penyaluran dana 2027.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	Maret 2026	15.000
3	Pertemuan Trilateral (Musrenbangnas - Kemenkeu) untuk mengusulkan DIPA dan merencanakan penyaluran dana pada tahun 2027.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB-Kemenkeu	April 2026	20.000
4	Adopsi aspek lingkungan dan sosial (L&S) ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan daftar periksa pemantauan untuk kegiatan darurat bencana, yang dapat diformalkan melalui petunjuk teknis (juknis), termasuk persiapan materi, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan persetujuan di tingkat Eselon I.	Darurat Bencana	BNPB	April 2026	30.000
5	Peningkatan mekanisme penanganan keluhan dan umpan balik (FGRM) untuk penanganan keluhan terkait PFB (termasuk penyediaan daftar isu terkait PFB, serta kejelasan prosedur internal dan pengaturan untuk penyelidikan dan penyelesaian).	Pra-bencana dan pasca-bencana	Inspektorat III	Juni 2026	40,000
6	Memperbarui materi pengembangan kapasitas sesuai dengan SPLS PFB final (termasuk materi untuk Warisan Budaya, Daftar Periksa Pemantauan Darurat Bencana, dll.).	Pra-bencana, darurat bencana dan pasca-bencana	Pusdiklat BNPB	Juni 2026	25,000

⁵ Biaya kegiatan akan mengikuti Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) BNPB.

No.	Tindakan	Tahap	Organisasi Penanggung Jawab (Pendukung)	Waktu Penyelesaian	Estimasi Biaya ⁵ (USD)
7	Peningkatan kapasitas untuk kelompok masyarakat (Pokmas), termasuk pelatihan mengenai proses SPLS, yang difasilitasi oleh otoritas pemerintah daerah.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB/Pemda	Juni 2026	50.000
8	Pengungkapan SPLS PFB untuk penyaluran dana PFB dalam kegiatan pasca-bencana dengan tingkat risiko rendah hingga menengah, yang direncanakan akan disalurkan pada tahun 2026.	Pasca-bencana	BNPB (Direktorat RR)	Desember 2026	20.000
9	Undangan proposal (<i>Call of proposals</i>) untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana di semua tingkat risiko, yang direncanakan untuk disalurkan pada tahun 2028.	Pra-bencana dan pasca-bencana	Pra-bencana dan pasca-bencana	Maret 2027	15.000
10	Pertemuan Trilateral (Musrenbangnas – Kemenkeu) untuk mengusulkan DIPA dan merencanakan penyaluran dana pada 2028.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB-Kemenkeu	April 2027	20.000
11	Penerbitan keputusan internal BNPB untuk secara resmi mengadopsi dan mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS) PFB. Hal ini mencakup peningkatan sistem SPLS yang sudah ada untuk tahap pra-dan pasca-bencana agar mencakup kedua tahap tersebut.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	April 2027	15.000
12	Revisi petunjuk pelaksanaan SPLS untuk tahap pra-dan pasca-bencana (semua tingkat risiko).	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	April 2027	35.000
13	Peningkatan kapasitas dan sosialisasi SPLS bagi unit BNPB, lembaga pelaksana, dan calon pemangku kepentingan, termasuk pelatihan tentang penilaian lingkungan dan sosial berbasis risiko, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan tenaga kerja, serta persyaratan pemantauan dan pelaporan untuk risiko menengah hingga tinggi.	Pra-bencana dan pasca-bencana	Pusdiklat BNPB/Unit Teknis Pra- dan Pasca-Bencana	Juni 2027	60.000

No.	Tindakan	Tahap	Organisasi Penanggung Jawab (Pendukung)	Waktu Penyelesaian	Estimasi Biaya ⁵ (USD)
14	Peningkatan kapasitas dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Lingkungan Darurat (SPLS) untuk BNPB (unit penanganan darurat).	Darurat bencana	Pusdiklat BNPB	Juni 2027	30.000
15	Penyaluran dana PFB direncanakan pada tahun 2027, untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana dengan tingkat risiko rendah hingga menengah.	Pre Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2027	30.000
16	Melakukan pemantauan SPLS: koordinasi internal, konsultasi dengan pemangku kepentingan.	Pra-bencana darurat bencana, dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2028	30.000
17	Penilaian Kinerja Tahunan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS) (termasuk penguatan mekanisme koordinasi antara BNPB dan Kementerian Keuangan, pembaruan SPLS, penetapan indikator kinerja untuk SPLS, penetapan mekanisme pengawasan yang proporsional dengan tingkat risiko kegiatan, pertimbangan penguatan SPLS untuk mekanisme yang jelas dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dari fasilitas terkait, serta menetapkan mekanisme untuk menghubungkan kewajiban pengelolaan lingkungan dan sosial pemrakarsa dengan proses penyaluran dana).	Pra-bencana darurat bencana, dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2028	30.000
18	Peningkatan pengelolaan PFB melalui penetapan mekanisme koordinasi terkait pengajuan proposal kegiatan antara BNPB, BPDFLH, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemrakarsa kegiatan.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2028	30.000
19	Penyaluran PFB direncanakan pada tahun 2028, untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana di semua tingkat risiko.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2028	30.000
20	Melakukan pemantauan SPLS: Koordinasi internal. Konsultasi dengan pemangku kepentingan.	Pra-bencana darurat	BNPB	Desember 2029	30.000

No.	Tindakan	Tahap	Organisasi Penanggung Jawab (Pendukung)	Waktu Penyelesaian	Estimasi Biaya ⁵ (USD)
		bencana, dan pasca-bencana			
21	Penilaian Kinerja Tahunan SPLS (termasuk penguatan mekanisme koordinasi antara BNPB dan Kementerian Keuangan).	Pra-bencana darurat bencana, dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2029	30.000
22	Evaluasi SPLS untuk menentukan apakah SPLS PFB masih relevan.	Pra-bencana darurat bencana, dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2029	40.000
23	Memperbarui SPLS PFB dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) berdasarkan temuan pemantauan dan evaluasi serta perubahan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan sosialisasi dan pengungkapan SPLS yang diperbarui.	Pra-bencana dan pasca-bencana	BNPB	Desember 2029	50.000